

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

NOMOR 8 TAHUN 1998

SERI B NOMOR 1

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

**NOMOR 164 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**TARIF IRIGASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Air Irigasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Kecamatan Nusa Penida segera dioperasionalkan ;
  - b. bahwa pengadaan air irigasi dimaksud diperlukan investasi dan dana operasional yang cukup besar, sehingga dipandang perlu menetapkan Tarif Air Irigasi di Kecamatan Nusa Penida ;
  - c. bahwa Tarif Air dimaksud huruf b, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 11 Juni 1997 dapat disetujui ;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum se Indonesia ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TENTANG TARIF IRIGASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

#### Pasal 1

Tarif Air Irigasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Kecamatan Nusa Penida ditetapkan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) tiap M<sup>2</sup>.

#### Pasal 2

Penagihan Tarif Pemakaian Air Irigasi dimaksud pasal 1 dilaksanakan tiap bulan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

#### Pasal 3

Hasil penagihan Tariff Air Irigasi selanjutnya disetorkan kepada Kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung setiap hari kerja.

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis operasional, akan diatur dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

#### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 12 Juni 1997.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs. IDA BAGUS OKA

Keputusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta ;
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Perekonomian di Denpasar ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali di Denpasar ;
5. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati I Bali di Denpasar ;
6. Bupati / Walikota/wadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura;
8. Ketua Bappeda Tingkat II Klungkung di Semarapura ;
9. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura;
10. Badan Pengawas Air Minum Tingkat II Klungkung ;
11. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Klungkung ;
12. Camat se Kabupaten Klungkung ;
13. A r s i p.

Disahkan oleh :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
dengan keputusan  
Tanggal 12 Pebruari 1998 Nomor 37 Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Klungkung Nomor 8 Tahun 1998  
Seri B Nomor 1 pada tanggal 30 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG,

Cap ttd.

Drs. I DENA GDE PURNAMA  
NIP. 600001950